



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 466 TAHUN 1990

BAPKAD

TENTANG

PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1990 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1989 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 - Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1990 tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 071 Tahun 1989 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IINganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
18. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 310 Tahun 1989 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan	Rp. 8.640.536.690,46
2. Realisasi Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp. 3.939.918.226,16
b. Pembangunan	Rp. 4.477.536.076,25
	<u>Rp. 8.417.454.302,41</u>
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih	Rp. 223.082.388,05

Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 8.640.536.690,46

Pasal 3

Jumlah realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 8.417.454.302,41

Pasal 4

- (1) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 3.939.918.226,16
- (2) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 4.477.536.076,25

Pasal 5

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 15.818.872.763,30
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 15.701.029.355,70
- Pembangunan	Rp. 33.895.060,00
	<u>Rp. 15.734.924.415,70</u>
c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar :	Rp. 83.948.347,60

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Contoh C/1 ;
- (2) Uraian Kegiatan / Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/1/R ;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/1/P.

Pasal 7


Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1989/1990.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 31-7-1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


DRS. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas / Bagian dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 31 JUL 1990
N o m o r : 66

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.